



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Syafrianto Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Lintau, 22 September 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.002 Rw.002, Dusun Sei. Betung, Desa Jakei, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Pemohon;

melawan

Ella Permata Sari Binti Andrizal, tempat dan tanggal lahir Lubuk Jantan, 22 September 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Rt.002 Rw.002, Dusun Sei. Betung, Desa Jakei, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Diwilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 17 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Sumatera Barat, Duplikat Akta Nikah Nomor: B-401/Kua 03.04.14/PW.01/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Orang Tua Termohon di Lintau selama 2 hari, kemudian pindah ke DEsa Jake Kuantan Tengah di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Muhammad Hafizh, lahir tanggal 16 Desember 2011;
  2. Fauzanul Iklil, lahir tanggal 23 Nopember 2015;

Kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah disebabkan;
  - a. Termohon selingkuh dengan laki laki lain;;
  - b. Termohon egois dengan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - c. Termohon pernah berkata kasar dengan Pemohon;
  - d. Termohon kadang keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon tidak jujur sama Pemohon dan tidak terbuka sama Pemohon;
- f. Pemohon sudah mentalak Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2016 saat mana Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada kabar berita sampai sekarang dari Termohon ;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon tidak ada mencari Termohon karena tidak tau dimana keberadaannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Syafianto bin Basri) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ella Permata Sari binti Andrizal,) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 September 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Syafrianto bin Basri**) Nomor : 1409022209820002 tanggal 03 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-401/Kua.03.04.14/PW.01/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Nurlaili binti Rekan umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW.002, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan orangtua Termohon;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sering bepergian dari rumah tanpa seizin Pemohon, dan hal hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari tetangga sekitar dan juga informasi dari Pemohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak lebih dari 2 tahun yang lalu di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga kini ;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mencari tahu keberadaan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

2. Yeni Marlina binti Basri umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW.002, Desa Jake,

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan orangtua Termohon;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sering bepergian dari rumah tanpa seizin Pemohon, dan hal hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari tetangga sekitar dan juga informasi dari Pemohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak lebih dari 2 tahun yang lalu di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga kini ;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mencari tahu keberadaan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal ber perkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), namun Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga dari penduduk Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 04 Februari 2011, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 04 Februari 2011, mereka belum ada dikaruniai anak, dan sejak 7 bulan yang lalu hingga kini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga kini, pihak keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud,

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syafrianto bin Basri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Elia Permata Sari binti Andrizal**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Syarkasyi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd  
Dra. Murawati, M.A

Ketua Majelis,  
ttd  
Drs. Syarkasyi., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd  
Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,  
ttd  
Misbar, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp571.000,00</b>

( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor **0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Lukman, SAg, SH

Halaman **11** dari **10** putusan Nomor **0782/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)